

Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch

## **DELIK KORUPSI DALAM RKUHP, ANCAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

*- KPK dan Pengadilan Tipikor akan mati suri, Koruptor paling diuntungkan -*

Senin, 5 Maret 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah menyelesaikan masa reses. Salah satu kerja legislasi DPR yang perlu mendapat perhatian pada masa sidang mendatang adalah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR menargetkan mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

Secara substantif, RKUHP yang ada saat ini dinilai membahayakan demokrasi, penegakan Hak Asasi Manusia dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu yang menolak keras keberadaan RKUHP adalah Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberapa lembaga seperti ICJR, Elsam, YLBHI, ICW, PSHK, LelP, AJI Indonesia, KontraS, LBH Pers, Imparsial, HuMA, LBH Jakarta dan PSHK.

Aliansi menyatakan ada tujuh alasan mengapa RKUHP ini harus ditolak. Pertama, berperspektif pemerataan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (*over-criminalization*). Kedua, belum berpihak pada kelompok rentan. Ketiga, mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Kelima, memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi. Keenam, mengancam eksistensi lembaga independen. Ketujuh, dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Terkait dengan isu pemberantasan korupsi, wacana kodifikasi delik korupsi ke dalam RKUHP masih memunculkan persoalan. Persoalan tersebut tidak pula dapat dilepaskan dari implikasi dimasukkannya delik korupsi ke dalam RKUHP, yang berpotensi memberangus kewenangan lembaga independen seperti KPK, dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Dalam RKUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-696. Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RKUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3, 5, 11 dan 12 UU Tipikor.

ICW mencatat setidaknya ada 12 (dua belas) poin kritis dari rumusan delik korupsi yang ada di RKUHP (Lihat: Lampiran II), yang berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dari 12 catatan kritis tersebut, ada 4 (empat) akibat yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK, jika RKUHP tetap disahkan.

Pertama, memangkas kewenangan penindakan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski Pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru dapat sebaliknya. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan. Artinya KPK tidak

lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan.

Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor.

Kedua, selain KPK, Pengadilan Tipikor juga berpotensi mati suri jika delik korupsi masuk dalam RKUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum. Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor.

Ketiga, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP justru menguntungkan koruptor. Kondisi ini berbeda dengan UU Tipikor yang selama ini dinilai efektif menjerakan korupsi. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum bahkan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara karena RKUHP tidak mengatur hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

Keempat, RKUHP juga tidak mengakomodir ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. Jika ketentuan Pasal 4 tidak dimasukkan dalam RKUHP maka di masa mendatang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut maka ICW menyatakan menolak pengesahan RKUHP dan menolak pengaturan delik korupsi dimasukkan ke dalam RKUHP. DPR dan Pemerintah sebaiknya mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas kedalam RKUHP.

Jakarta, 8 Maret 2018

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch  
Tama S. Langkun – Lalola Easter

CP:

Tama S. Langkun (08119937669)

Lalola Easter (081290112168)

## **Lampiran I:**

# **I2 Catatan Kritis Terhadap Rumusan Delik Korupsi dalam RKUHP**

## **1. KPK tidak lagi berwenang menindak perkara korupsi**

KPK Tidak lagi berwenang untuk menindak kasus korupsi yang diatur dalam RKUHP, karena kewenangan KPK menindak kasus korupsi terbatas pada UU 31/1999jo. UU 20/2001 (UU TIPIKOR) seperti diatur dalam UU KPK (pasal 1 angka 1)

Cara yang dapat dilakukan agar KPK bisa “kembali berwenang” menangani kasus korupsi yang ada dalam RKUHP adalah dengan merevisi UU KPK. padahal seperti yang kita ketahui bersama, revisi UU KPK selalu menjadi cara, khususnya anggota DPR RI untuk melemahkan kewenangan KPK. RKUHP menjadi jalan memutar DPR untuk merevisi UU KPK.

## **2. Pidana denda pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor**

Serupa dengan semangat penerapan pidana tambahan uang pengganti, pidana denda pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara. Pidana denda yang dalam RKUHP justru lebih rendah dari UU TIPIKOR.

Contoh:

Pidana denda minimal:

Pasal 2 UU TIPIKOR: Rp200.000.000

Pasal 687 RKUHP: Rp50.000.000

Pidana denda maksimal:

Pasal 3 UU TIPIKOR: Rp1.000.000.000

Pasal 688 RKUHP: Rp500.000.000

## **3. Pidana badan pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor**

Sebagai bentuk tindak pidana khusus, penjeratan melalui pidana penjara adalah salah satu kriteria pemidanaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak tercermin dalam beberapa rumusan delik korupsi dalam RKUHP

Contoh:

Pidana penjara minimal:

Pasal 2 UU TIPIKOR: 4 tahun

Pasal 687 RKUHP: 2 tahun

Pidana penjara maksimal:

Pasal 21 UU TIPIKOR: Minimal 3 tahun dan Maksimal 12 tahun

Pasal 308 ayat (1) huruf c: Hanya disebutkan maksimal 7 tahun

#### **4. Pidana terhadap pelaku percobaan korupsi pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor**

Pidana bagi pelaku percobaan di RKUHP berbeda dengan UU TIPIKOR, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TIPIKOR adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk percobaan dalam UU TIPIKOR berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TIPIKOR: Pelaku percobaan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 17 ayat (3) RKUHP: Pelaku percobaan dipidana dengan pidana  $\frac{2}{3}$  dari ancaman pokok pidana

#### **5. Pidana terhadap pelaku pembantuan korupsi pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor**

Pidana bagi pelaku pembantuan di RKUHP berbeda dengan UU TIPIKOR, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TIPIKOR adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk pembantuan dalam UU TIPIKOR berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TIPIKOR: Pelaku pembantuan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 22 ayat (3) RKUHP: Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan

#### **6. Pidana terhadap pelaku permufakatan jahat pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor**

Pidana bagi pelaku permufakatan jahat di RKUHP berbeda dengan UU TIPIKOR, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TIPIKOR adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TIPIKOR: Pelaku permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 13 ayat (3) RKUHP: Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan

#### **7. RKUHP memungkinkan penghapusan pidana lewat pengembalian kerugian keuangan negara**

Tidak ada klausul pasal dalam RKUHP yang menjamin pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan secara tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana, namun klausul pasal tersebut tidak ada di dalam RKUHP, sehingga bukan tidak mungkin pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

#### **8. RKUHP tidak mengenal bentuk pidana tambahan uang pengganti seperti yang ada di UU Tipikor**

Tidak ada pidana tambahan uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan uang pengganti harus dipandang sebagai upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*), sebagai salah satu bentuk dan kriteria penting dari tindak pidana korupsi

- Pasal 18 ayat (1) UU TIPIKOR:
  - perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
  - pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
  - penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
  - pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
- Pasal 72 RKUHP:
  - Pencabutan hak tertentu
  - Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan
  - Pengumuman putusan hakim
  - Pembayaran ganti rugi
  - Pencabutan izin tertentu
  - Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

## **9. Definisi korporasi dalam RKUHP tidak “seluwes” UU Tipikor**

Definisi korporasi dalam RKUHP bersifat lebih rigid dibandingkan dalam UU TIPIKOR, karena frasa “tidak berbadan hukum” tidak dapat serta merta disamakan dengan “badan usaha”. Dengan keleluasaan definisi “korporasi” dalam UU TIPIKOR, memungkinkan apgakum menindak perkara korupsi yang dilakukan oleh partai politik sekalipun.

- Pasal 1 angka 1 UU TIPIKOR: kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Pasal 179 RKUHP: kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu

## **10. Kewenangan Pengadilan Tipikor untuk mengadili Tipikor menjadi hilang**

Pengadilan Tipikor tidak lagi memiliki kewenangan mengadili tindak pidana korupsi yang ada dalam RKUHP, karena mandat Pengadilan Tipikor adalah mengadili tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU

31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 (UU Tipikor), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

### **11. Kewenangan dan keberadaan PPATK menjadi hilang**

Sebagaimana diketahui, dalam banyak perkara upaya pemberantasan korupsi mendapat dukungan yang kuat dari lembaga PPATK. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk informasi intelejen terkait aliran dana dari tersangka yang berkaitan dengan dugaan TPPU yang dilakukannya. Jika RKUHP disahkan, kewenangan PPATK juga akan hilang, dikarenakan selama ini PPATK bekerja berdasarkan mandat dari UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan dalam RKUHP tidak ada menyinggung soal keberadaan lembaga PPATK.

### **12. Tipikor menjadi tindak pidana umum**

Konsekuensi dari dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP adalah, penanganan tindak pidana korupsi kehilangan kekhususannya. Hal ini bisa terlihat dari pengaturan norma-norma pidana yang diatur dalam Buku I RKUHP.

**Lampiran II:****Rumusan Delik korupsi dalam UU Tipikor, UNCAC, dan RKUHP (2 Februari 2018)**

No	UU Tipikor	RKUHP
<b>1</b>	<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 687</b>
	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.
<b>2</b>	<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 688</b>
	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV
<b>3</b>	<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 689</b>
	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu

	tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau	dalam jabatannya
	b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
	(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
<b>4</b>	<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 690</b>
	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II.
<b>5</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 691</b>
	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.
<b>6</b>	<b>Pasal 12B</b>	<b>Pasal 692</b>
	(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan	(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

	yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
	a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;	a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; atau
	b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
	(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.
	<b>UNCAC</b>	<b>RKUHP</b>
<b>I</b>	<b>Article 20</b>	<b>Pasal 693</b>
	“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”	Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negarayang memperkaya diri secara tidak sah, dengan adanya pertambahan kekayaannya yang tidak dapat dijelaskan secara Masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama...dan/atau....;
<b>2</b>	<b>Article 18</b>	<b>Pasal 694</b>
	(a) The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;	(1) Pegawai negeri, penyelenggara negara, atau seseorang yang menerima janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya secara langsung atau tidak langsung untuk menyalahgunakan pengaruhnya baik yang nyata maupun yang diduga dimilikinya dipidana dengan <b>pidana penjara paling lama .... dan/atau....</b>
	(b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person,	(2) Setiap Orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suatu

	directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage	keuntungan yang tidak semestinya secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, atau seseorang dengan maksud supaya menyalahgunakan pengaruhnya baik yang nyata maupun yang diduga dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1)
<b>3</b>	<b>Article 16</b>	<b>Pasal 695</b>
	Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business.	(1) Setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung menjanjikan, menawarkan atau memberikan sesuatu atau suatu keuntungan yang tidak sah kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat suatu organisasi internasional publik, dengan maksud supaya pejabat itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya untuk memperoleh atau mempertahankan usaha (bisnis) atau keuntungan lain yang tidak sah dalam usaha (bisnis) internasional <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama ....dan/atau....</b> (2) Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik yang secara langsung atau tidak langsung menerima janji, tawaran atau pemberian sesuatu atau keuntungan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
<b>4</b>	<b>Article 21</b>	<b>Pasal 696</b>
	“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities: (a) he promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting; (b) The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private	(1) Setiap Orang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan sesuatu atau suatu keuntungan yang tidak sah, secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang yang memimpin atau mengurus suatu badan di sektor swasta, dengan maksud supaya orang itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar tugas-tugasnya <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama ....dan/atau...</b> (2) Bagi pemimpin atau pengurus badan di sektor swasta yang menerima janji, tawaran atau pemberian sesuatu atau suatu keuntungan yang tidak sah sebagaimana

	sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.”	dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1);
--	---	---